

Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa

Sofyan Rauf

Fakultas Hukum, Universitas Lakidende Unaaha

sofyanrauf@gmail.com

Abstrak

Situasi modernisasi seperti sekarang ini, terdapat aneka macam tekanan-tekanan situasional yang menyebabkan seseorang sehingga melakukan tindakan pembunuhan. Melakukan pembunuhan kadangkala merupakan sebuah pilihan tindakan, ditengah keterbatasan bahkan ketiadaan pilihan lain. Pembunuhan sebagai salah satu bentuk kejahatan kekerasan khususnya pada tindak pidana pembunuhan biasa, mendapat perhatian paling serius dar kalangan ahli hukum dan masyarakat karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Keadaan demikian harus dipulihkan dengan berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya, karena banyak orang yang memilih kejahatan terutama pembunuhan sebagai jalan atau cara dalam mencapai tujuannya. Tujuan Penelitian untuk membahas penegakan hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan biasa di Konawe, serta faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan biasa di Konawe. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, dan perbuatan kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan biasa di Kabupaten Konawe masih belum efektif sebab masih ada masyarakat yang belum mau untuk membantu penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan biasa di Kabupaten Konawe ini. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan biasa adalah faktor Penegak hukum, substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor budaya hukum tanpa terkecuali lebih meningkatkan peranannya dalam memerangi kejahatan atau pembunuhan biasa yang terjadi di Kabupaten Konawe. Agar dapat mencegah terjadinya kejahatan atau pembunuhan biasa di Kabupaten Konawe, maka pihak penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dari Polres Konawe hendaknya dapat bertindak lebih bijaksana dan seadil-adilnya sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana perbuatan pidana yang harus menapat hukuman sesuai perbuatannya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Menanggulangi, Tindak Pidana, Pembunuhan Biasa.

PENDAHULUAN

Dalam konteks global, penegakan hukum dalam tindak pidana Pembunuhan Biasa juga menjadi perhatian serius. Organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dan Interpol terus melakukan kerja sama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus Pembunuhan Biasa. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Pembunuhan Biasa tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga menjadi masalah global yang perlu mendapat perhatian serius.

Konteks demikian ini banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan namun dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda-beda, yang dimana modus operandi itu sendiri adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Banyak peristiwa pembunuhan yang terjadi di Konawe seperti beberapa contoh kasus berikut : dari halaman iNews.id pada tanggal 21 November 2022 yaitu Pembunuhan Biasa yang dilakukan oleh SP warga Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe yang membacok kekasihnya hingga tewas SY lantaran pelaku cemburu karena menuduh korban punya pria idaman lain; dari halaman halosultra.com pada tanggal 19 September 2023 yaitu Pembunuhan Biasa yang dilakukan oleh Laba (48) warga Desa Hudoa, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe terhadap kakak kandungnya Lamadu (55), pelaku tega membacok kakak kandungnya akibat sengketa tanah.

Pembunuhan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada di dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka kejahatan kekerasan terutama pembunuhan akan berpengaruh negatif dalam masyarakat yaitu menimbulkan kecemasan, perasaan tidak aman yang tidak kalah kekhawatiran akan timbul perbuatan yang serupa menimpa dirinya, keluarganya, sahabat atau tetangganya.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide- ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal Pembunuhan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa. Tindak Pidana Pembunuhan

dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan kata lain, tindak pidana ini melihat terpenuhinya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki undang-undang untuk dapat dikatakan selesainya delik ini.

Menurut Poerwadarminta membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pembunuhan dalam Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni dari Pasal 338 hingga Pasal 350 dan jika dilihat dari obyeknya, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP3.

Beberapa sarjana hukum juga memasukkan pasal lain sebagai tindakan kejahatan terhadap nyawa. Dalam bukunya Adami Chazawi mengelompokkan kejahatan terhadap nyawa atas dasar kesalahannya dalam 2 kelompok, antara lain:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijuen), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab-XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350;
- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (culpose misdrijuen), dimuat dalam Bab-XXI (Khusus Pasal 359).

Di dalam kehidupan masyarakat, setiap saat masih dijumpai adanya perbuatan atau tindakan yang merugikan pihak lain, sehingga interaksi sosial dan ketertiban masyarakat terganggu. Hal ini dapat disadari sebab dalam interaksi sosial itu terjadi pertemuan- pertemuan berbagai kepentingan sehingga tidak mustahil bahwa dalam pergaulan hidup manusia itu timbul ketidak seragaman kepentingan antara satu dengan yang lainnya yang pada akhirnya menimbulkan suatu bentuk kejahatan atau tindakan.

Dari beberapa contoh kasus pembunuhan di atas memang suatu dilema sebab pada dasarnya pembunuhan itu merupakan dunia tersendiri yang memiliki berbagai macam permasalahan seperti masalah sosial, ekonomi, psikologi, terutama permasalahan hukum terhadap pelaku- pelakunya, karena yang jelas manusia sebagai pelakunya tidak terlepas dari unsur jasmani dan rohani. Adanya kebutuhan jasmani yang mendesak sebagai akibat adanya nafsu ingin memiliki yang tidak pernah terasa terpenuhi akan mengganggu stabilitas rohani. Terjadinya ketidakseimbangan antara jasmani dan rohani akan dapat mengakibatkan hilangnya pertimbangan-pertimbangan moral. Pembunuhan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada di dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka kejahatan kekerasan terutama pembunuhan akan berpengaruh negatif dalam masyarakat yaitu menimbulkan kecemasan, perasaan tidak aman yang tidak kalah kekhawatiran akan timbul perbuatan yang serupa menimpa dirinya, keluarganya, sahabat atau tetangganya. Berdasarkan kenyataan-kenyataan dan kasus-kasus yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah Pembunuhan Biasa yang terjadi di Kabupaten Konawe dalam bentuk-bentuk karya ilmiah.

METODE

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah pendekatan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum positif, maupun hukum tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) sekelompok anggota masyarakat dalam hubungan sesama hidup bermasyarakat. Perilaku yang dimaksud meliputi berbagai perbuatan masyarakat yang diperintahkan oleh hukum yang dipatuhi, baik bersifat larangan, maupun perintah. Perbuatan masyarakat yang ditunjuk merupakan keaktifan atau pernyataan dari hukum positif yang berlaku dalam berbagai lembaga masyarakat yang dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Di Konawe

Dalam wawancara dengan Kepala Unit 1 Sat Reskrim Polres Konawe pada Bapak Ipda Dr. Umar R. Sugeng, S.Sos.,S.H.,M.H pada tanggal 17 Februari 2025 mengatakan bahwa : “Untuk pelaku pembunuhan biasa di Konawe itu pada umumnya dilakukan oleh orang yang berpendidikan rendah yang disebabkan pelaku bertempamen tinggi sehingga tidak bisa mengontrol emosinya tanpa berpikir panjang tentang akibat yang ditimbulkan dari akibat perbuatannya itu, oleh karena itu pendidikan merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan watak atau karakter seseorang.”

Dari data mengenai tingkat pendidikan yang melakukan pembunuhan biasa di Konawe dapat dilihat bahwa dari tahun 2020-2023 adalah pelaku yang tingkat pendidikannya yang tidak tamat SD sebanyak 0 pelaku/tidak ada yang melakukan pembunuhan biasa, kemudian disusul pelaku pembunuhan biasa tamat SMP sebanyak 0 pelaku/tidak ada yang melakukan pembunuhan biasa, dan kemudian tamat SMA sebanyak 4 pelaku, dan untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi tidak ada yang melakukan pembunuhan biasa. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin rendah tingkat pendidikannya seseorang maka semakin besar peluang untuk melakukan pembunuhan biasa.

Menurut Kanit 1 Sat Reskrim Polres Konawe pada Bapak Ipda Dr. Umar R. Sugeng, S.Sos.,S.H.,M.H pada tanggal 17 Mei 2024 yang mengatakan bahwa : “Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung dalam pengungkapan kasus. Tanpa dukungan dari masyarakat, tentunya tugas dalam pengungkapan kasus-kasus tidak akan efektif.” Kegiatan yang bersifat preventif ditujukan untuk menangani secara langsung faktor-faktor dalam masyarakat yang dinilai berpengaruh positif pada seseorang untuk dapat diarahkan kearah yang baik, Upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadi kejahatan atau pembunuhan biasa yang terjadi di Konawe yang meliputi tindakan pengungkapan, penahanan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkapkan kejahatan secara tuntas dengan mengajukan kesidang pengadilan sebagai tersangka. Mengadakan koordinasi, kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka penyelidikan, penuntutan, peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Selain tindakan represif adalah penghukuman,

penghukuman merupakan suatu bentuk penghukuman dan pembinaan kepribadian dan keterampilan, pembinaan kepribadian dengan menumbuhkan kepercayaan diri, sosial kemasyarakatan, kerohanian serta kesadaran hukum.

Perbuatan kejahatan adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat dan tidak dikehendaki oleh manusia yang menginginkan ketenangan dan kedamaian. Oleh karenanya harus diadakan penanggulangan sedini mungkin demi untuk mencegah dampak yang semakin meluas. Untuk menyalakan sama sekali suatu kejahatan, hanya merupakan khayalan belaka sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial maka semua itu pula masih ada yang namanya kejahatan.

Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Di Konawe

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Konawe dan juga mengutip dari salah satu ahli hukum yaitu teori dari M. Friedman mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pembunuhan biasa, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (legal substance/substance of the law), dan budaya hukum (legal structure). Untuk penjelasannya sebagai berikut:

1. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, M. Friedman menjelaskan bahwa : “pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka, struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan seterusnya. Struktur, dalam arti tertentu adalah semacam potongan melintang dari sistem hukum.... semacam foto diam, dengan membekukan tindakan.”

2. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum (legal substance/substance of the law) meliputi perangkat perundang-undangan, M. Friedman mengatakan bahwa : “aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan hal ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku aktual orang-orang di dalam sistem....penekanannya di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku.”

3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. M. Friedman mengatakan bahwa : “komponen ketiga dari sistem hukum, yaitu budaya hukum, yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang diyakininya. Dengan kata lain, merupakan puncak pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan”

Dalam kaitan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan biasa di konawe, budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi, mengetahui atau mentaati aturan hukum. Dalam budaya hukum ada yang namanya hukum adat atau hukum tidak tertulis yang didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Negara juga mengakui tentang adanya hukum adat di berbagai daerah sebagaimana diatur pada Pasal 18 B ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Salah satu contoh budaya hukum di Konawe khususnya orang tolaki ada yang disebut dengan hukum adat kalosara, yang dimana hukum adat ini digunakan oleh masyarakat suku Tolaki saat menyelesaikan perkara. Kalosara digunakan dalam berbagai aturan hukum adat seperti hukum dalam bidang pemerintahan, pertanahan, perkawinan, pewarisan, utang-piutang, konflik dan penyelesaiannya, serta banyak bidang lainnya. Dengan adanya hukum adat ini masyarakat yang berkonflik dapat menyelesaikan masalah dengan pendekatan musyawarah atau secara kekeluargaan dikarenakan sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat, dengan demikian, pentingnya meningkatkan taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada ketaatan atau kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penegakan hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembunuhan biasa di Kabupaten Konawe masih belum efektif karena peran masyarakat belum maksimal dalam membantu dalam menanggulangi kejahatan terutama pembunuhan biasa di Konawe, dan penegak hukum khususnya pihak Kepolisian belum berprinsip pada tujuan hukum yakni dari segi perlindungan hukum dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan biasa di Kabupaten Konawe yaitu struktur hukum (structure of law), substansi hukum (legal substance/substance of the law), dan budaya hukum (legal structure) atau budaya hukum masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum perkara pembunuhan biasa yang paling menonjol bukan saja ditegakannya proses hukum sampai pada putusan, namun didalam hal pembunuhan biasa yang unsurnya tidak disengaja sangat berperan penting yaitu budaya hukum, yang diselesaikan secara adat dalam hal ini penyelesaian perkara diluar pengadilan, yang dimana di Kabupaten Konawe yang mayoritas suku tolaki menggunakan instrument adat dalam hal ini (kalosara) untuk melaksanakan perdamaian.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan

hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, kepastian hukum, dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dari pernyataan tersebut bisa kita simpulkan bahwa hukum merupakan salah satu aspek terpenting untuk memberikan efek jera pada pelaku pembunuhan biasa baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja ataupun karena keadaan emosi atau keadaan tenang, semua harus diproses sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, dari dasar inilah sehingga penegak hukum dalam hal kepolisian harus benar-benar menjalankan fungsinya untuk memberikan penanggulangan upaya-upaya yang tepat untuk mengedukasi masyarakat pentingnya mengetahui hukum dan dampak perbuatan yang dilakukan, bagaimana menciptakan keamanan bagi masyarakat sesuai pernyataan yang disampaikan yaitu upaya preventif dan refresif sangat penting untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek*, UNISSULA Press, Semarang.
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo Persada. 2001 Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Cansil dan Christine, 2007, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Chazawi dan Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya
- Gerry Putra Ginting, *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman*, E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Peradilan dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma dan Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung
- H. Rusly Muhammad, 2017, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ilyas dan Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The Legal System; A Social Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009
- Martiman Prodjoamidjojo, 2019, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka 2006
- Patriot, *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN DI KABUPATEN BINTUNI*, Vol, 9 No 2, P-ISSN:1979-7052, Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni, Desember 2016 Redaksi Sinar Grafika, KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta13220
- Siregar dan Bismar, 1989, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta
- Satochid Kartanegara, 1964, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Himpunan Kuliah), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tanjung dan Armaid, 2007, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah, Jakarta
- Yahman, 2019, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 56-57
- Zainal, Andi, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta